PERATURAN PENGUASA PERANG TERTINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1960 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN-PERATURAN/TINDAKAN-TINDAKAN PENGUASA PERANG TERTINGGI MENGENAI PENGURUSAN ORANG ASING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SELAKU PENGUASA PERANG TERTINGGI

Menimbang:

bahwa berhubung dengan perkembangan keadaan, berdasarkan Keputusan Presiden No. 184 tahun 1960, Menteri Keamanan Nasional telah dan akan mengeluarkan ketentuan tentang beberapa hal mengenai pengurusan orang asing, sehingga untuk keseragaman dalam penentuan kebijaksanaan dan dalam pelaksanaan perlu Peraturan Penguasa Perang Pusat dahulu yang mengenai pengurusan orang asing dicabut dan perlu semua ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas dibatalkan;

Mengingat :

- 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan No.3 tahun 1960,
- Pasal 10 ayat (2) dan 33 berhubungan dengan pasal 23 dan 36, pasal 7 ayat (5), pasal 61a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139 Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66 Tambahan Lembaran-Negara No. 1997);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 184 tahun 1960 tentang Penunjukan Menteri yang menyelenggarakan urusan beradanya orang asing di Indonesia;

Mendengar: Menteri Keamanan Nasional;

Memutuskan

Menetapkan: Peraturan tentang pencabutan peraturan-peraturan/ tindakan-tindakan Penguasa Perang Pusat yang mengenai pengurusan orang asing.

Pasal 1.

Mencabut peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Pengurus Perang Pusat:

- A. Kepala Staf Angkatan Darat;
 - No. Prt/Peperpu/08/1958 tanggal 11 April 1958 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan orang asing yang berada di Indonesia,
 - 2. No. Instr/Peperpu/021/1958 tanggal 14 April 1958 tentang Permohonan Exit dan Reentry-permit bagi orang- orang warga negara Belanda;

- 3. No. Prt/Peperpu/039,1959 tanggal 4 Mei 1959 tentang Pengawasan terhadap tempat tinggal dan perjalanan orang asing;
- 4. No. Kpts/Peperpu/0256/1958 tanggal 6 Mei 1958 tentang Penertiban pelaksanaan soal-soal imigratoir;
- 5. No. Instr/Peperpu/0105/1959 tanggal 31 Oktober 1959 tentang Pelaksanaan pengawasan perjalanan keluar negeri bagi orang/penduduk dari wilayah Republik Indonesia;
- 6. No. Intr/Peperpu/089/1959 tanggal 25 Juli 1959 tentang Kebijaksanaan dibidang Kepegawaian/perburuhan dari perusahaan negara mengenai pegawai/buruh yang berkewarganegaraan asing;

B. Kepala Staf Angkatan Laut:

No. Z. I/1/18 tanggal 26 Pebruari 1959 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan orang asing; beserta semua ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 2.

Keadaan yang telah ada didaerah-daerah yang berlangsung dalam keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer dan keadaan perang pada bidang penyelenggaraan urusan beradanya orang asing di Indonesia berdasarkan peraturan-peraturan/tindakan-tindakan Penguasa Perang Pusat yang dimaksudkan dalam pasal 1 Peraturan ini tetap diakui dan berlaku, selama dan sekedar tidak bertentangan dengan Peraturan ini atau selama dan sekedar tidak ditentukan lain oleh Menteri Keamanan Nasional.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan mengenai kebijaksanaan terhadap orang asing dari penguasa keadaan bahaya didaerah, ialah Penguasa Darurat Sipil Daerah, Penguasa Darurat Militer Daerah dan Penguasa Perang Daerah, tidak boleh dikeluarkan dan diumumkan, jika tidak memperoleh persetujuan lebih dahulu dari Menteri Keamanan Nasional, kecuali karena keadaan yang membahayakan keselamatan Negara yang sangat mendesak pada suatu saat seperti yang dimaksudkan dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139 - Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaya, terutama dalam hal hubungan dengan Pemerintah Pusat terputus.

Pasal 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1960. Pejabat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia selaku Penguasa Perang Tertinggi,

DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 1960. Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/115